

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali Kabupaten Tulungagung adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.¹

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan

¹H.S Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1976), hal. 13

faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu, perlu diatur tentang aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), Helm selain melindungi kepala dari terik sinar matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK. Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau yang sering disebut dengan Tilang.²

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang

² M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, t.t.), hal. 34

lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu.³ Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:⁴

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Melalui sistem E-Tilang ini, pelanggar cukup membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI pelanggar. Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang

³*Ibid.*, hal. 37

⁴[https://www.academia.edu/4532617/Sistem Informasi E-Tilang](https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang) diakses pada 31 September 2017 Pukul 19.36 WIB

tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapat notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar oleh pelanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Penggunaan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung masih tergolong baru, sehingga menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat khususnya yang belum memahami prosedur dari E-Tilang tersebut. Meski dinilai efektif karena uang denda langsung masuk ke kas negara, namun penerapan sistem E-Tilang ini banyak dikeluhkan warga. Kurangnya sosialisasi membuat warga yang mengurus E-Tilang, harus

mondar-mandir ke berbagai instansi. Proses pengurusan yang menyita waktu itulah yang banyak dikeluhkan warga.

Seperti halnya yang dikeluhkan oleh Fata, yang beberapa waktu lalu ditilang petugas, karena kesalahannya mengoperasikan telepon sambil berkendara. Fata menceritakan, sesuai dengan tanggal yang tertera di surat tilang. Setelah melakukan pembayaran, pada hari yang dituliskan di surat tilang ia ke Pengadilan Negeri Tulungagung untuk melihat denda. Namun sesampainya di pengadilan, ternyata berkas belum diterima pihak pengadilan kemudian ia diarahkan untuk menanyakannya kepolisian. Kepolisian menyatakan, bila berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan surat kendaraan yang disita dapat diambil di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran. Di kantor Kejaksaan, warga mengeluhkan lamanya antrian yang memakan waktu 2 hingga 3 jam. Ditambah lagi tidak tersedianya tempat duduk, membuat pelanggar kelelahan mengantri, terpaksa harus duduk-duduk di sembarang tempat.⁵

Pelanggar lainnya yaitu dengan Vivi yang beralamat di Desa Kates Rejotangan, ia menuturkan bahwa setelah mendapatkan slip biru, dari petugas kepolisian tidak memberitahukan untuk membayar denda maksimal sehingga ia tidak tahu terkait hal tersebut, karena lah tersebut harus *bolak-balik* mulai dari pengadilan untuk melihat besaran denda kemudian ia mendapatkan informasi dari pelanggar lain untuk membayar di Bank. Ia langsung menuju Bank sesampainya di Bank ia diarahkan ke

⁵ Wawancara dengan Fata, tanggal 27 Oktober 2017

Polres untuk meminta nomor pembayaran, setelah mendapatkan rekening ia baru bisa membayar dan setelah itu harus ke Kejaksaan untuk mengantri pengambilan barang bukti.⁶

Pelanggar lainnya yaitu Ririn beralamat di Gondang Kabupaten Tulungagung, ia menuturkan bahwa setelah mendapatkan slip biru petugas kepolisian memberitahukan bahwa akan ada *SMS* tentang nomor pembayaran untuk denda di Bank BRI. Setelah menunggu lebih dari tiga hari dan tidak ada pemberitahuan *SMS*, dari kepolisian. Ia mencoba membayar di Bank BRI dan diarahkan untuk meminta nomor pembayaran ke Polres. Ia juga menyatakan bahwa menurut berita yang ia dapatkan di Televisi, Internet dan artikel setelah melakukan pembayaran denda maksimal barang bukti berupa STNK akan dikembalikan, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, sehingga ia mengaku bingung terkait proses E-Tilang tersebut.⁷

Pelanggar lainnya adalah Dandri dari Kalidawir, ia menyatakan bahwa ketika terkena tilang, ia mengetahui bahwa ada yang mendapatkan slip merah yang itu berarti tidak membayarkan denda maksimal tetapi pembayaran denda seperti sistem tilang yang dahulu, dan menurutnya lebih efektif apabila memilih slip tilang warna merah dari pada slip tilang biru yang harus membayarkan denda maksimal ke Bank.⁸

⁶ Wawancara dengan Vivi alamat Desa Kates Rejotangan Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 November 2017

⁷ Wawancara dengan Ririn alamat Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 Oktober 2017

⁸ Wawancara dengan Dandri alamat Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 Oktober 2017

Pelanggar lainnya yaitu Bu Naning yang beralamat di Kedungwaru, ketika itu ia mewakilkan anaknya untuk melihat besaran denda tilang, ia mengaku lebih memilih dengan sistem tilang yang dahulu meskipun sistem E-Tilang yang sekarang cukup melihat besaran denda tanpa harus sidang. Beliau menuturkan bahwa yang membuatnya keberatan yaitu besaran denda yang harus dibayarkan adalah denda maksimal yang dirasa cukup berat untuk dibayarkan sedangkan sistem tilang yang dahulu pembayaran setelah diputus oleh hakim.⁹

Dari beberapa pernyataan dari masyarakat di atas dapat dinyatakan bahwa belum semua masyarakat di Kabupaten Tulungagung maupun di Indonesia memahami tentang pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Tidak hanya itu penegak hukum juga kurang memberikan pengertian tentang prosedur E-Tilang yang kini sedang diberlakukan. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika tertena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda

⁹ Wawancara dengan Naning alamat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 Oktober 2017

maksimum tersebut. Bahkan ada beberapa pelanggar yang sampai harus mencari pinjaman.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas **"Penerapan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar di Kabupaten Tulungagung)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penyusun mengajukan fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif?
3. Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung

2. Untuk Mendiskripsikan Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif
3. Untuk Mendiskripsikan Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Sebagai tambahan wacana keilmuan dan intelektual pada bidang hukum yaitu pada instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat

Dapat dijadikan informasi dan wawasan tentang penerapan E-Tilang bagi masyarakat pada umumnya.

- b. Penegak Hukum

Dapat digunakan bagi Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penelitian ini adalah Pelaksanaan Sistem E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan di Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Sistem E-Tilang

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem

akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.¹⁰

b. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹¹ Pada penelitian ini hukum yang berlaku yaitu Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI Pasal 211-216 KUHAP, UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perma No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan yang ditentukan oleh Allah dalam bentuk aturan dan pembatasan untuk umat Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil semua manfaat dan mencegah bahaya atau jahat tidak berguna bagi kehidupan.¹²

2. Penegasan Operasional

¹⁰http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 30 Oktober 2017 Pukul 20.10 WIB

¹¹Bagir Manah, *Hukum Positif Indonesia (Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press,2004), hal. 1

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, Cetakan I, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 10

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan "Penerapan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang bagi Masyarakat menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" adalah pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif, dan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menguraikan dalam lima bab bahasan. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab I tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih terfokus. Tujuan penelitian dan signifikansi penelitian untuk memperjelas tujuan dan urgensi penelitian ini. Penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tafsir dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan adalah untuk memberikan

gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian

Bab II memuat kajian pustaka yang dipakai peneliti untuk mengkaji masalah. Berisi tentang kajian-kajian teori terkait dengan tinjauan tentang E-Tilang meliputi pengertian, latar belakang adanya sistem E-Tilang, alasan diberlakukan sistem E-Tilang hingga kelebihan dan kekurangan dari sistem E-Tilang, Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, dalam hal ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas secara khusus mengenai permasalahan yang timbul dengan disertai fakta kasus yang ada. Dalam hal ini peneliti membahas tentang pendapat pelanggar lalu lintas terhadap sistem E-Tilang, analisis penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggaran lalu lintas menurut hukum positif dan analisis pelanggaran lalu lintas ditinjau dari hukum Islam.

Bab V adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.